

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Karangampel

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sebuah Desa dengan luas sekitar 174.120 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 7.345 orang memiliki 4 dusun yaitu dusun Kiyongan, Dusun Blolo, Dusun Nganti, dan Dusun Karangampel. Desa karang ampel terdapat 5 Rukun Warga (RW) dan 30 Rukun Tetangga yang terbagi dalam 4 Dusun, Desa Karangampel terletak diantara berbagai Desa yakni: di sebelah Utara terdapat Desa Klumpit, di sebelah Selatan terdapat Desa Garung, di sebelah Barat terdapat Desa Mijen, dan di sebelah Timur terdapat Desa Gribig. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Karangampel adalah petani dan pekerja pabrik rokok, karena lahan persawahan yang ada di Desa Karangampel masih cukup luas, di samping itu juga terdapat sebuah Brak dari PT. Djarum Kudus sehingga banyak masyarakat yang bekerja disana. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih mempertahankan adat istiadat begitu pula pada peristiwa pembagian waris di mana di desa tersebut masih menggunakan sistem musyawarah keluarga, begitu pula yang dilakukan oleh para ahli waris dari salah satu warga di Desa Karangampel yaitu para ahli waris dari Bapak Sabar (alm) yang tinggal di Dusun Nganti RT.3 RW.1 di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.¹

2. Perekonomian Masyarakat Desa Karangampel

Desa Karangampel terletak di Kabupaten Kudus yang terkenal akan kota Industri Rokok Kreteknya, sehingga ada banyak Perusahaan-perusahaan rokok di kabupaten Kudus sebagai contohnya adalah perusahaan rokok PT. Djarum Tbk. yang memiliki beberapa gudang yang telah menyebar di seluruh pelosok desa-desa di

¹ Dokumen Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupten Kudus, *profil Desa Karangampel*, tanggal 24 Februari 2021.

kabupaten kudus, tidak luput juga di desa karangampel yang berdiri salah satu gudang PT.Djarum tbk, sehingga mampu menyerap masyarakat sekitar sebagai karyawan, yang menumbuhkan perekonomian bagi warga di sekitar pabrik tersebut.

Selain di sektor swasta di desa Karangampel masih memiliki lahan pertanian yang masih luas sehingga di samping itu banyak warga yang bekerja sebagai petani.

Latar belakang pendidikan juga berdampak besar pada kondisi perekonomian bagi para warganya. Termasuk dari segi pekerjaan, menurut Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, beliau menjelaskan

“Dari data sensus ekonomi Desa Karangampel tahun 2019, jumlah penduduk sekitar 7.345 orang. sebesar 10% warga Desa Karangampel sebagai ASN/PNS, 40% bekerja sebagai Petani, 25% bekerja sebagai Karyawan swasta, 5% bekerja sebagai wiraswasta dan 20% bekerja sebagai Kuli bangunan. Selain itu latar belakang pendidikan warga Desa Karangampel sebagian besar Lulusan SD dan SMP sederajat, dan Sedikit yang lulusan SMA bahkan Sarjana”²

3. Sarana Pendidikan Desa Karangampel

Desa Karangampel memiliki sarana Pendidikan Formal Maupun NonFormal, dari segi pendidikan formal terdapat empat sekolah dasar/ sederajat yakni:

- a. SD Negeri 1 Karangampel
- b. SD Negeri 2 karangampel
- c. SD Negeri 3 karangampel
- d. MI.NU Miftahul Ulum Karangampel

Beberapa pendidikan non formal yaitu:

- a. TPQ Miftahul Huda Karangampel,
- b. Paud. Seruni Karangampel
- c. TK.NU Miftahul Ulum Karangampel.

4. Keberagaman Masyarakat Desa Karangampel

Mayoritas penduduk Desa Karangampel adalah beragama islam, dan disetiap Dukuh memiliki Masjid

² Hasil wawancara dengan Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 09:00WIB

Jami' dan Musholla untuk melaksanakan kegiatan keagamaan oleh warga masyarakat Desa Karangampel, khususnya di Dukuh Nganti sendiri masih hampir setiap hari ada kegiatan keagamaan, mulai dari malam selasa diadakan istighosah bersama, malam rabu diadakan kegiatan pembacaan maulid dan rotib, dan tiap malam jum'at dia adakan kegiatan berjanjanjen, tahlil dan manaqib juga masih ada jamiyyah-jamiyyah yang di buat warga desa setiap seminggu sekali.

Dalam adat-istiadat pula di desa karangampel cenderung masih menggunakan adat jawa disamping itu juga di selaraskan dengan adat agama islam, sehingga kesan agama islam melekat terhadap keberagaman masyarakat di desa Karangampel.³

B. Musyawarah sebagai cara efektif dalam pembagian harta waris keluarga Bapak Sabar (Alm)

1. Daftar ahli waris Bapak Sabar (alm)

Penulis mewawancarai Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, beliau menerangkan bahwa:

“Bapak Sabar (alm) merupakan salah satu tokoh di Desa Karangampel yang sudah meninggal dunia pada tahun 1995 beliau adalah suami dari Ibu Maryam yang meninggal dunia juga pada tahun 2000 dan beliau memiliki 4 anak yang masih hidup dan tinggal di Dusun Nganti RT.03 RW.01 Desa Karangampel”⁴

Dari hasil penelitian penulis stelah mewawancarai Bapak Supama membenarkan bahwasannya Bapak Sabar (alm) dahulu merupakan warga di Dusun Nganti RT.3 RW.1 Desa Karangampel dan sudah meninggal dunia dan masih mempunyai ahli waris yang masih tinggal di Desa tersebut.


Bapak Supama juga mengatakan cukup mengenal dengan Bapak Sabar dan beberapa ahli warisnya dan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 09:00WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 09:00WIB

beliaupun menuturkan beberapa ahli waris dari Bapak Sabar (alm) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang beliau tunjukkan yaitu:

Daftar ahli waris Bapak Sabar Alm.
Gambar 4.1



Dalam penjelasan dari Bapak Kepala Desa Karangampel Bapak Sabar meninggal dunia pada tahun 1995 dan Ibu Maryam meninggal pada tahun 2000⁵, dengan 4 seorang anak kandung sebagai ahli waris yaitu :

1. Ibu Suwarti sebagai anak pertama

Ibu Suwarti adalah anak pertama dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Maryam, saat penulis mewawancarai

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Supama selaku Kepala Desa Karangampel, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 09:00WIB.

Ibu Suwarti, beliau mengatakan bahwa beliau bekerja sebagai Buruh giling rokok di PR. Sukun dikarenakan latar belakang pendidikan beliau hanya sampai SD, gaji yang didapat juga menentu tergantung jumlah rokok yang di garap. Suami Ibu Suwarti yaitu Bapak Subakir juga bekerja sebagai Buruh Tani yang mana penghasilannya tidak menentu juga. Dan bapak subakir dan Ibu Suwarti juga di karuniai empat anak yang dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang mampu jenjang pendidikan ke empat anaknya hanya sampai lulusan SD.⁶

2. Bapak Sutrisno sebagai anak kedua

Bapak Sutrisno merupakan anak kedua dari Bapak Sabar dan Ibu Maryam, beliau menjelaskan bahwa beliau merupakan satu-satunya anak laki-laki dari ke empat bersaudara dan juga satu-satunya anak yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dari saudari-saudarinya yaitu sampai kejenjang SMP, beliau bekerja di PT. Djarum yang berposisi sebagai mandor dengan gaji bulanan. Beliau memiliki istri yang bernama Ibu Ernawati yang bekerja sebagai pedagang di rumah. Beliau dikaruniai dua orang anak dan menurut Bapak Sutrisno kondisi perekonomian beliau bisa dikatakan lebih mampu dari saudari-saudarinya, sehingga beliau bisa membiayai pendidikan anak-anaknya hingga SMA.⁷

3. Ibu Siti Almi sebagai anak ketiga

Ibu Siti Almi merupakan anak Ketiga dari keempat bersaudara, beliau hanya mengenyam pendidikan hanya sampai SD. beliau bekerja di PT. Djarum sebagai buruh nyontong dengan sistem gaji borongan, suami beliau Bapak Temu bekerja sebagai tukang bangunan yang mana penghasilannya juga tergantung jika ada proyek dan ada yang membutuhkan jasanya, beliau dikaruniai dua orang

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Suwarti anak pertama dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 09:00WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno anak kedua dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

anak yang hanya bisa menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP.⁸

4. Ibu Suripah sebagai anak keempat.

Ibu Suripah merupakan anak terakhir dari keempat bersaudara, beliau, pendidikan terakhir beliau hanya sampai SD dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di sebuah perumahan, suami beliau Bapak Suyitno Bekerja sebagai Buruh Bangunan, dan dikaruniai dua orang anak yang hanya mengenyam pendidikan sampai ke jenjang SMP.⁹

Saat penulis mewawancarai Bapak Sutrisno, beliau menuturkan Biografi Alm. Bapak Sabar dan Ibu Maryam. Bahwasannya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Alm. Bapak Sabar dan Ibu Maryam yang ditunjukkan Oleh Bapak Sutrisno, Bapak Sabar lahir di Kudus Pada tanggal 31 Desember 1935, dan Ibu Maryam Lahir di Kudus, 31 Desember 1945. Bapak Sabar dan Ibu Maryam sebelum menikah adalah asli warga Desa Karangampel. Pekerjaan Bapak Sabar dan Ibu Maryam Dulunya adalah Buruh pabrik rokok. Bapak Sabar meninggal Pada Usia 60 tahun dan Ibu Maryam meninggal pada usia 55 tahun. Bapak sutrisno Juga menjelaskan Bahwa harta warisan yang di bagi bersama Saudari-saudarinya itu berasal dari warisan orang tua Alm. Bapak Sabar.¹⁰

2. Praktik Pembagian harta waris yang dilakukan oleh ahli waris bapak sabar (alm)

Waris adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang penyelesaian perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Almi anak ketiga dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10:00WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suripah anak keempat dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11:00WIB.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno anak kedua dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

dalam proses pembagiannya harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan semua hak-hak pewaris terpenuhi.¹¹

Dalam Hukum adat Proses pembagian harta waris juga menganut metode pembagian yaitu sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu pembagian harta warisan atau kapan sebaiknya harta warisan itu dibagi. Tetapi menurut kebiasaan adat waktu pembagian setelah mawaris meninggal dunia dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau nyewu setelah pewaris meninggal dunia, karena waktu-waktu tersebut para anggota keluarga pewaris berkumpul.¹²

Setelah bapak Sabar meninggal dunia pembagian waris menganut system pewarisan adat masyarakat desa Karangampel yaitu setelah pewaris meninggal dunia akan tetapi dalam praktek untuk keluarga bapak sabar alm pembagian waris di lakukan setelah istri dari bapak sabar alm yaitu Ibu Maryam alm meninggal dunia, setelah pembagaian harta warisan dibagikan. Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutrisno, salah satu ahli waris mengatakan :

“setelah sepeninggalnya Bapak, beliau meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dan berdiri diatasnya sebuah bangunan lama dan juga Bapak meninggalkan sawah dengan ukuran 5000 m^2 setelah meninggalnya Bapak warisan belum dibagikan karena ibuk masih hidup apabila nanti di bagikan kasihan ibuk tidak ada yang merawat.”¹³

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 13.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung; Penerbit Alumni, 1983), 114

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno anak kedua dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

Kemudian wawancara terhadap Ibu Suwarti selaku anak tertua dari Bapak Sabar (alm). Mengatakan hal yang sama, kurang lebih:

“Bapak meninggal dahulu pada tahun 1995, terus selang 5 tahun Ibuk meninggal juga kira-kira tahun 2000, setelah Bapak dan Ibuk meninggal, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang dengan luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dan berdiri di atasnya sebuah bangunan lama dan juga bapak meninggalkan sawah dengan ukuran 5000 m^2 dan sebelum meninggal Bapak belum membagikannya.”¹⁴

Dari hasil Wawancara kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Suwarti yang merupakan ahli waris dari Bapak Sabar (alm), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapak Sabar (alm) semasa hidupnya meninggalkan harta Warisan yaitu berupa sebidang tanah ukuran 550 m^2 yang di atasnya terdapat bangunan lama dan sawah seluas 5000 m^2 yang nantinya akan di bagikan kepada para ahli waris Bapak Sabar (alm).

Dalam pembagian harta warisan dalam waris Adat menganut Asas Musyawarah artinya dalam dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dalam dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama dan dalam hal ini tidak boleh terjadi pemaksaan kehendak antara yang satu dengan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris yang lain.¹⁵

Cara pembagian waris dalam membagi warisannya melalui musyawarah yaitu pembagian dipimpin oleh ahli waris yang merasa dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, maka setiap ahliwaris lainnya harus menghormati, menaati, dan melaksanakan hasil kesepakatan itu. Kesepakatan itu harus bersifat tulus,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suwarti anak pertama dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 09:00WIB.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 28-29.

dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.¹⁶

Saat penulis mewawancarai Bapak Sutrisno mengenai pembagian warisan Beliau menjelaskan bahwa:

“setelah tiga tahun meninggalnya ibuk, kira-kira tahun 2003 saya mengumpulkan saudari-saudari saya beserta keluarga untuk berunding membahas pembagian warisan di rumah saya dan setelah bermusyawarah sudah menemukan hasil yang disepakati bersama.”¹⁷

Penulis Juga mewawancarai Bapak Sutrisno tentang bagian yang didapatkan beliau menuturkan:

“saya sendiri yang membagi bagian waris bersama saudari-saudari saya dan saya mendapat bagian tanah untuk rumah 100m² dan tanah sawah ukuran 500m.”

Kemudian wawancara kepada Ibu Suripah selaku anak bungsu dari Bapak Sabar (alm) beliau mengatakan bahwa:

“dulu saat pembagian warisan saya dan saudari-saudari saya dikumpulkan kakak saya Pak Sutrisno di rumahnya guna membahas pembagian Harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum dan saya selaku anak bungsu mendapat bagian tanah untuk rumah dengan ukuran sekitar 150 m² dan tanah sawah dengan ukuran 1500m².”¹⁸

Saat penulis juga mewawancarai Ibu Suwarti beliau mengatakan bahwa:

“saat pembagian warisan dulu dilakukan secara Musyawarah keluarga yang di adakan di rumah Adik saya (pak Sutris), dan hasilnya juga sudah di putuskan saat itu pula pembagian waris saat itu saya di bagi dan

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno anak kedua dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suripah anak keempat dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11:00WIB.

mendapatkan tanah untuk rumah dengan ukuran 150m^2 dan tanah sawah dengan ukuran 1500 m^2 .”¹⁹

Penulis mewancarai ibu Siti Almi beliau mengatakan bahwa:

“benar pembagian waris sudah dilakukan di rumah kakak secara musyawarah kekeluargaan dan sudah di sepakati bersama sehingga pembagian waris saya mendapat tanah untuk rumah dengan ukuran 100m^2 dan tanah sawah dengan ukuran 1500 m^2 ”²⁰

Dari hasil wawancara kepada Bapak Sutrisno, Ibu Suripah, Ibu Suwarti dan ibu Siti almi dapat di simpulkan bahwa metode pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris Bapak Sabar (alm) menggunakan praktek pembagian waris secara musyawarah yaitu metode pembagian harta warisan dengan cara musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat dan dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Ibu Suwarti sebagai Anak Pertama mendapat bagian tanah untuk rumah 150m^2 dan tanah sawah ukuran 1500m^2 .
2. Bapak Sutrisno sebagai anak Kedua mendapat bagian tanah untuk rumah 100m^2 dan tanah sawah ukuran 500m^2 .
3. Ibu Siti Almi sebagai Anak Ketiga mendapat bagian tanah untuk rumah 150m^2 dan tanah sawah ukuran 1500m^2 .
4. Ibu Suripah sebagai Anak Keempat mendapat bagian tanah untuk rumah 150m^2 dan tanah sawah ukuran 1500m^2 .

Dari hasil wawancara tersebut pembagian harta warisan di bagikan secara musyawarah dan telah di

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suwarti anak pertama dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 09:00WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Almi anak ketiga dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10:00WIB.

sepakati bersama tetapi dari hasil pembagian tersebut dilihat ada ahli waris yang tidak mendapatkan pembagian waris yang seimbang atau sama yaitu pembagian waris yang di berikan kepada bapak Sutrisno (anak kedua) dari ahli waris Bapak Sabar (alm). Yang seharusnya berdasarkan musyawarah tersebut bisa di bagikan secara adil dan hak yang sama karena dalam prinsip pembagian waris adat harus di berikan secara seimbang apalagi jika menggunakan pembagian waris menurut hukum islam yaitu pembagiannya 2:1 dan bagian waris laki-laki seharusnya lebih banyak dari bagian waris perempuan.

3. Alasan-alasan dari para ahli waris Bapak Sabar (alm) dalam menerima hasil pembagian yang sudah di bagi oleh para ahli waris, dan sikap dari keluarga para ahli waris.

Pembagian harta waris dari para ahli waris Bapak Sabar sudah diketahui berdasarkan hasil musyawarah keluarga yang dilakukan di rumah Bapak Sutrisno, tetapi dalam pembagian waris tersebut ada ahli waris yang enggan menerima bagian waris yang seharusnya di terima.

Dalam pembagian waris musyawarah, pembagian seharusnya rata dan seimbang tetapi dalam praktik para ahli waris Bapak Sabar ada ahli waris yang enggan menerima, maka penulis mewawancarai ingin mengetahui alasan-alasan yang dari para ahli waris tersebut.

Penulis mewawancarai Bapak Sutrisno perihal alasan-alasan beliau menerima hasil yang sudah di sepakati, Beliau mengatakan:

“memang benar saya yang membagikan harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua saya, dan saya lebih memilih untuk menerima bagian lebih sedikit dari saudari-saudari saya karena ada beberapa alasan yang pertama soal ekonomi keluarga saudari-saudari saya yang menurut saya belum mencapai kata kecukupan karena rata-rata saudari saya bekerja sebagai iburumahtangga dan juga ada yang menjadi buruh harian lepas di pabrik yang gajinya tidak seberapa, dan yang kedua karena harta warisan yang di tinggalkan berupa tanah dan sawah, maka karena para suami saudari saya yang rata-rata kerja sebagai tukang bangunan dan petani sehingga pendapatan mereka

tidan menentu maka saya lebih memilih bagian sedikit dari saudari-saudari saya karena saya sendiri sudah memiliki sawah dan tanah yang saya beli sendiri dari hasil kerja saya di PT. Djarum dan biar sawah yang saya bagi kepada saudari-saudari saya, saya lebihin banyak dari saya agar bisa digarap oleh suami-suami mereka buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan sebelum saya membuat keputusan ini saya juga sudah berunding kepada istri say. Karena saya sendiri juga berharap tidak ada keributan bahkan ketidak rukunan antara saudara setelah pembagian waris.”²¹

Kemudia penulis juga mewawancarai Ibu Suwarti, Beliau mengatakan:

“pada saat pembagian warisan yang dilakukan di rumah adik saya (pak sutrisno), memang benar beliau yang memimpin, karena beliau anak laki-laki satu-satunya diantara kami yang kami anggap juga mampu. Pada saat itu saya mendapat bagian yang sama seperti adik perempuan saya yang bahkan hasilnya lebih banyak dari pak sutrisno, beliau juga menjelaskan alasan kepada kami perihal pemberian kelebihan itu kepada kami, dan saya sendiri cuma manut saja atas apa yang di putuskan karena alasan beliau sudah cukup jelas.”²²

Kemudian penulis mewawancarai ibu Siti Almi, beliau mengatakan:

“saya sebagai adik perempuan dari bapak sutrisno cuma bisa manut saja soal kelebihan yang beliau berikan kepada saya, karena beliau satu-satunya anak laki-laki dari kami yang kami anggap sebagai pengganti almarhum bapak saya, beliau juga sudah menjelaskan ke saya alasan-

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno anak kedua dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Suwarti anak pertama dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 09:00WIB.

alasanya, sehingga saya pun Cuma bisa manut saja karena emang keterbatasan ekonomi.”²³

Kemudia penulis mewawancarai Ibu Suripah, beliau mengatakan:

“soal kelebihan yang di berikan oleh kakak saya kepada saudari-saudari beliau terutama saya itu memang benar, dan beliau juga sudah menjelaskan alasan-alasan beliau pada saat pembagian di rumah beliau, dan saya sendiri sebagai anak bungsu cuma bisa manut saja atas apa yang sudah di putuskan oleh kakak saya.”²⁴

Dari hasil wawancara kepada para ahli waris Bapak Sabar (alm) penulis menyimpulkan bahwa alasan-alasan Bapak Sutrisno membagikan warisan kepada saudari-saudarinya dengan memberi lebih banyak dari beliau di karenakan beberapa alasan yaitu:

1. Karena bapak sutrisno selaku satu-satunya anak laki-laki dari empat saudara yang bekerja di salah satu perusahaan rokok di kudus dan menempati posisi dan gaji yang dirasa lebih dari cukup maka beliau memberi kelebihan kepada saudari-saudari beliau yang perekonomiannya masih kurang
2. Karena para suami dari saudari-saudari beliau yang rata-rata sebagai butuh tukang batu dan petani, maka beliau memberikan kelebihan tanah dan sawah agar bisa di garap oleh para suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Karena beliau lebih memilih mengalah agar tidak terjadi ketidak rukunan antar sesama saudara hanya gara-gara harta warisan.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Almi anak ketiga dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 10:00WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suripah anak keempat dan selaku Ahliwaris dari Almarhum Bapak Sabar, Pada tanggal 26 Februari 2021, Pukul 11:00WIB.

Dan soal alasan para saudari-saudari dari Bapak Sutris mengaku mereka Cuma bisa manut atas apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Sutris selaku satu-satunya anak laki-laki dari Bapak Sabar (alm).

Untuk mengetahui perihal sikap dari keluarga para ahli waris soal keputusan yang di putuskan oleh Bapak Sutrisno. Penulis lebih memfokuskan kepada keluarga Bapak Sutrisno dengan cara mewawancarai keluarga Bapak Sutrisno yaitu.

Saat penulis mewawancarai Ibu Erna Wati selaku Istri dari Bapak Sutrisno, beliau mengatakan:

“sebelum membagikan harta waris, suami saya sudan merundingkan tentang apa yang akan di putuskan saat pembagian dan juga menjelaskan alasan-alasan yang di berikan, dan saya sebagai seorang istri hanya bisa menurut sama apa yang sudah diputuskan oleh suami saya selagi itu emang mendatangkan kebaikan bagi semua, karena yang kami harapkan juga kerukunan antar saudara.”²⁵

Penulis juga mewawancarai Saudara Susanto selaku anak pertama dari Bapak Sutrisno, perihal sikapnya terhadap keputusan yang sudah di ambil oleh Bapaknya, beliau mengatakan:

“sebelum proses pembagian Bapak saya sudah melakukan perundingan kepada keluarga, dan saya sebagai anak cuma bisa nurut sama orang tua, dan beliau juga sudah menjelaskan alasan-alasan kepada kami perihal pembagian tersebut. Dan saya kira juga memang dampaknya baik demi menghindari keributan antar saudara hanya gara-gara harta warisan.”²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Erna Wati selaku istri Bapak Sutrisno, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Saudara Susanto selaku anak pertama Bapak Sutrisno, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

Penulis juga mewawancarai Saurada Muhammad selaku anak terakhir dari Bapak Sutrisno, beliau mengatakan:

“saya memaklumi betul alasan bapak saya dan saya juga tidak mempermasalahkannya. Karena memang yang paling utama adalah soal kerukunan keluarga.”²⁷

Dari hasil wawancara kepada keluarga Bapak Sutrisno, penulis menyimpulkan bahwa sikap dari keluarga Bapak Sutrisno cukup menerima alasan dari Bapak Sutrisno dan mengaku Ridho atas apa yang sudah di putuskan.

C. Ijtihadi kiyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) dalam pembagian waris dimana ada pihak ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima.

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus

Jekulo adalah salah satu desa dan sekaligus kecamatan yang terletak diujung timur kabupaten Kudus. Sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sudah berdiri pondok pesantren untuk mendidik kader-kader bangsa yang selanjutnya menjadi ulama’ yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya pondok pesantren tersebut berdiri pada tahun 1923, dibawah asuhan KH. Yasin. Pada generasi berikutnya, pondok pesantren diteruskan oleh putranya K. Muhammad Yasin dan kedua santri tersayangnya, yaitu KH. Ahmad Basyir dan KH. Hanafi.²⁸

Dalam periode ini perkembangan pesantren semakin pesat, sehingga daya tampung gedung tidak

²⁷ Hasil wawancara dengan Saudara Muhammad selaku anak kedua Bapak Sutrisno, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 16:00WIB.

²⁸ Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, “*Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus*”. 2 Maret 2021

memadai dan Alhamdulillah pada tahun 1968-1969 ada seorang dermawan yang bernama H. Basyir memberi waqaf bangunan kuno kepada KH. Ahmad Basyir yang kemudian oleh KH. Ahmad Basyir dijadikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama "Darul Falah", tepatnya pada tanggal 1 Januari 1970 M.

Selanjutnya pesantren ini mulai bertambah jumlah santrinya, maka KH. Ahmad Basyir pada tanggal 1 Januari 1972 M, telah berhasil mendirikan bangunan baru pada tanah milik pribadinya yang tepatnya di sebelah barat kediamannya. Sehingga pada saat itu Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus sudah mempunyai dua gedung pesantren.

Aspek sosial ekonomi masyarakat Jekulo bervariasi karena terletak dijalur pantura, dengan demikian desa ini memiliki sistem perekonomian yang berpusat pada pertanian, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan dalam aspek pendidikan desa Jekulo terkenal dengan pusat pesantren sebab terdapat kurang lebih 12 pondok pesantren di desa ini termasuk Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yang beralamat di Jl. Sewonegoro No 25-29 Jekulo Kudus 59382 Telp. (0291) 4246020 dan 435937, salah satu pondok pesantren salaf yang terletak di desa Jekulo Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus Jawa Tengah. Berdiri diatas tanah seluas 1630 M² Desa Jekulo sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan desa Bulungcangkring, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hadipolo dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Klaling. Mengenai batas pada Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dapat peneliti jelaskan batas teritorialnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pondok Pesantren Al Sanusiyah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pondok Pesantren Bareng 1923
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Baitus Salam
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Makam Jekulo

Adapun Komplek Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus ada empat komplek, yang terdiri dari dua komplek putra dan dua komplek untuk putri, yang semua komplek diapit oleh rumah para pembina Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yaitu para putra-putra Romo KH. Ahmad Basyir, yang terdiri KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Ahmad Jazuli, S.Ag, M.H, KH. Alamul Yaqin, M.H,

Selain mendirikan pendidikan berbasis pesantren KH Ahmad Basyir juga mendirikan lembaga pendidikan formal yakni Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum, Madrasah Tsanawiyah NU Nurul Ulum.

Setelah KH. Ahmad Basyir wafat pada hari senin malam selasa 16 jumadil akhir 1435 H/18 maret 2014 M, kepemimpinan pengasuh pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dan lembaga pendidikan formal yang sudah di sebutkan diatas beralih dipegang penuh oleh para putra-putranya, yaitu KH. Ahmad Badawi Basyir, KH. Muhammad Jazuli, S.Ag, M.H, KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H.

Pondok pesantren Darul Falah Jekulo Kudus terbagi menjadi empat komplek, yaitu komplek 1 dan 2 terdiri dari santr-santri putra dan komplek 3 dan 4 terdiri dari santri-santri putri. Putra-putra KH. Ahmad Basyir sepakat untuk membagi tugas berperan sebagai pengasuh pondok dimasing-masing komplek, yakni komplek 1 dan 2 yang terdiri putra diasuh penuh oleh KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H, komplek 3 diasuh penuh oleh KH. Ahmad Badawi Basyir dan komplek 4 diasuh penuh oleh KH. Muhammad Jazuli, S.Ag, M.H.

Dalam hal ini penulis menggali hukum tentang pembagian Harta waris yang dilakukan oleh para ahli waris Bapak Sabar yang mana ada salah satu ahli waris yang enggan menerima bagian waris yang seharusnya di terima melalui pandangan hukum seorang kiyai yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo Kudus yakni KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selain sebagai pengasuh pondok pesantren beliau juga sebagai kepala sekolah MTs. NU. Nurul Ulum, daan juga memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang

hukum yaitu strata satu di Universitas Islam Negeri (UIN) Wali Songo Semarang, dan Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Sehingga penulis ingin menggali pendapat hukum Kiyai mengenai praktik pembagian waris sesuai judul, sehingga penulis mendapatkan data dari narasumber yang mempunyai pengetahuan di bidangnya.

Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo Kudus terdapat dua gedung terdiri dari:

- a) 4 ruang kantor,
- b) 2 ruang tamu,
- c) 17 kamar santri,
- d) 2 ruang koperasi,
- e) 2 ruang perpustakaan,
- f) 4 buah aula pertemuan,
- g) 2 ruang dapur.

Sampai sekarang total santri yang belajar di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus mempunyai santri yang berjumlah kurang lebih 200 an santri putra²⁹

2. Metode Pembelajaran dalam Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus

Dalam proses belajar, santri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus berkewajiban mengikuti proses program belajar mengajar di Pondok Pesantren yang langsung di pandu pengasuh, ustadz atau belajar mandiri yang dilaksanakan diluar jam mengaji (belajar). Proses belajar mengajar meliputi :

a. Pengajian Al Qur'an

Pengajian Al Qur'an adalah proses belajar mengajar yaitu antara Kyai sebagai pengajar dan santri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan menggunakan sistem musyafahah (berhadapan langsung dengan guru).

b. Pengajian Kitab

Pengajian kitab adalah proses belajar mengajar yaitu antara Kyai sebagai pengajar dan santri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus dengan menggunakan

²⁹ Dokumentasi Pondok Pesantren Draul Falah Jekulo Kudus, "Profil Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus". 2 Maret 2021

kitab kuning. Disebut kitab kuning karena di masa lalu pada umumnya ditulis atau dicetak dengan menggunakan kertas berwarna kuning. Pengajian kitab ini dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum'at, yang di ikuti oleh semua santri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Pengajian kitab ini ada yang dibacakan pada malam hari dan ada yang sore hari. Pengajian tersebut yang di ajar langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus Adapun kitab-kitab yang dibacakan oleh pengasuh yaitu:

c. Takhassus

Takhassus adalah tambahan pembelajaran khusus, yakni pembelajaran sebagai pelajaran pengajian kitab yang dipegang oleh Kyai. Pembelajaran ini melibatkan semua santri dan ustadz yang dipandang mampu menguasai materi takhassus.

Dalam pembelajaran ini di namakan Takhssus An Nayri Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus. Sekolah atau madrasah ini telah memakai kurikulum sesuai dengan pelajarannya.

Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus membagi kelas I sampai dengan kelas III sederajat tsanawiyah (wustho) lulus mendapatkan sertifikat (ijazah) dan kelas IV sampai kelas VI sederajat dengan tingkat Aliyah dan nantinya setelah lulus mendapatkan sertifikat (ijazah) yang bisa difungsikan untuk mendaftar ke perguruan tinggi.

Metode-metode yang dipakai dalam pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus adalah sebagai berikut :

1. Metode Bandongan

Metode bandongan ini juga disebut dengan metode wetonan. Metode bandongan dilakukan oleh seorang Kyai atau ustadz terhadap sekelompok peserta didik atau santri, untuk mendengar atau menyimak apa yang dibaca dari sebuah kitab. Seorang Kyai atau ustaz dalam hal ini membaca, menterjemahkan, menerangkan atau sering kali mengulas teks-teks bahasa arab tanpa syakal tersebut (gundul). Sementara itu santri memegang kitab yang sama, masing masing melakukan pendhabitan harokat,

pencatatan simbol-simbol kedudukan kata, arti langsung dibawah kata yang dimaksud dan keterangan-keterangan lain yang di anggap penting dan dapat memahami teks.

2. Metode Sorogan

Metode sorogan ini biasanya di selenggarakan pada ruang tertentu dimana di situ tersedia tempat duduk seorang ustad, kemudian di depannya tersedia bangku pendek untuk meletakkan kitab bagi santri yang menghadap. Kemudian ustad membacakan teks yang dikaji oleh santri tersebut dan menerangkannya kemudian santri tersebut menirukan apa yang dibacakan oleh ustadznya dengan disimak kembali oleh ustadznya. Metode pembelajaran ini termasuk pembelajaran yang sangat bermakna, karena santri akan merasakan hubungan yang khusus ketika berlangsung kegiatan pembacaan kitab oleh dirinya di hadapan Kyai atau Ustadz.

3. Metode musyawarah/ Bahtsul Masa'il

Metode musyawarah atau dalam istilah lain batsul masa'il merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa santri dalam jumlah tertentu membentuk halaqoh yang dipimpin oleh ustadz untuk membahas atau mengkaji sebuah persoalan yang telah ditentukan sebelumnya, Di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus menggunakan kitab tertentu sesuai kelas dalam Madrasah Diniyah Wustho Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

4. Metode Membaca dan Hafalan (Al-Qur'an)

Metode hafalan Al-Qur'an ialah kegiatan belajar santri dengan cara menghafal Al-Qur'an dibawah bimbingan dan pengawasan seorang Kyai atau ustadz. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacan dalam jangka tertentu. Hafalan santri ini kemudia dihafalkan di depan Kyai secara priodik atau insidental tergantung kepada petunjuk Kyainya tersebut. Dalam Pondok Pesantren Darul Falah ini yang dihafalkan adalah pelajaran Al-Qur'an atau materi yang sesuai mata pelajaran pada Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus.

5. Metode Demontrasi / Praktik ibadah

Metode demonstrasi atau praktek ibadah ialah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan

(mendemonstrasikan) suatu ketrampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang di laksanakan secara perorangan maupun kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan ustadz.³⁰

3. **Pandangan kiyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) tentang pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris bapak sabar (alm)**

Penulis mewancarai pengasuh pondok pesantren darul falah jekulo Kudus, dari wawancara tersebut ada dua pendapat pengasuh pondok pesantren darul falah tentang pembagian waris yang di lakukan oleh para ahli waris bapak sabar yang enggan menerima haknya ada pendapat yang membolehkan dengan syarat dan ada pendapat yang sama sekali tidak membolehkan, pandangan kyai tentang pembagian waris yang enggan menerima waris menurut pengasuh pondok Pesantren Darul Falah jekulo sebagai berikut :

a. Tidak Membolehkan

Berdasarkan pandangan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H, M.H. keenganan untuk tidak mau menerima waris Hukum waris Islam tidak mengenal penolakan waris dalam hukum waris Islam mengenal asas Ijbari yaitu bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris.³¹

Hal ini dapat dilihat pula dengan telah ditentukannya kelompok ahli waris oleh Allah SWT sebagaimana diatur dalam Surat An-Nisa Ayat 11, 12, dan 176. pembagian ahli waris jika ahli waris semuanya beragama islam maka pembagian yang dilakukan harus

³⁰ Wawancara dengan Riana Rusli Afrillah, selaku Ketua Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, Pada tanggal 04 Maret 2021, Pukul 20:00WIB

³¹ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

menurut syariat islam yaitu berdasarkan QS. Annisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ نِشَاءُ مَا تَرَكْتُمْ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa : 11)”

KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H, M.H. juga menambahkan bahwa yang namanya waris itu harta yang dibagi setelah pewaris meninggal dengan pembagian yang

sudah dijelaskan dalam aturan-aturan yang disebut dengan fiqh waris atau faraidh.³²

Berdasarkan Dalam buku Fiqh Mawaris Tugas Yang Terabaikan yang di tulis oleh H Yasin MAg, dijelaskan:

“Ahliwaris yang berhak mendapat bagian ashabah ada tiga macam yaitu ashobah binafsih adalah secara berurutan, artinya jika seluruh ahli waris yang berhak mendapat bagian ashabah binafsih ada semua maka yang berhak mendapat bagian ashabah hanyalah yang paling atas yaitu anak laki-laki, Ashobah bi al-ghair. adalah ahli waris perempuan tertentuyang mewaris bersama ahli waris tertentu dan ahli waris penyebabnya ikut mendapatkan ashobah tersebut serta ada kaidah 2:1 mereka itu adalah Anak perempuan bersama anak laki-laki.”

b. Membolehkan dengan syarat

Saat penulis menanyakan kepada KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. tentang praktik pembagian waris yang dilakukan secara adat yaitu dg musyawarah yang dilakukan oleh Para ahli waris Bapak Sabar Beliau mengatakan:

“praktek pembagian waris yang dilakukan oleh para ahliwaris Bapak Sabar sudah tepat kalau harta waris memang di bagi setelah muwaris meninggal, dan pada hakikatnya memang waris itu menggunakan metode musyawarah yaitu berunding demi mencapai keadilan, akan tetapi alangkah baiknya jika seorang muslim lebih baik membagi harta peninggalan secara islam juga yang sudah di atur dalam kitab allah, hadist dan bahkan dalam kitab-kitab kuno juga sudah ada ilmu tentang waris. Yaitu

³² Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

dengan cara pembagian lewat bimbingan para kiyai-kiyai yang benar-benar mampu di bidang waris tersebut.”³³

Hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan Bahwasannya KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. menyetujui bahwa pembagian waris memang harus dilakukan setelah pewaris sudah meninggal akan tetapi beliau menambahkan alangkah baiknya seorang muslim itu harus membagi harta warisannya secara syariat Islam.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. tentang praktik pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris Bapak Sabar yang beranggotakan empat ahliwaris yaitu empat orang anak dimana yang satu adalah ahli waris laki-laki dan ketiganya adalah ahli waris perempuan akan tetapi ada salah satu ahli waris yaitu ahliwaris anak laki-laki enggan menerima bagian yang seharusnya diterima dengan alasan merasa sudah mampu maka sebagian dari bagiannya diberikan kepada saudari-saudarinya. Beliau mengatakan:

“dalam pembagain waris tersebut tidak tepat jika metode hasil pembagiannya seperti itu, seharusnya dibagi dulu secara aturan waris dan jumlah-jumlah yang ditentukan dalam ilmu waris terlebih dahulu, apalagi para ahliwarisnya hanya anak laki-laki dan perempuan berarti dalam ilmu faroidh itu bagiannya dinamakan Ashobah Bil Ghoir dimana menggunakan sistem 2:1. Baru kalau sudah mendapat hasil secara waris islam kalau ahliwaris laki-laki merasa cukup, dan ingin memberikan sebagian bagiannya kepada ahli waris perempuan harus menggunakan akad Hibah.”³⁴

³³ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

Maka untuk pembagian warisnya dari keluarga ahliwaris Bapak Sabar Alm. Sesuai dengan syariat islam pembagiannya yaitu 2:1 dengan rincian sebidang tanah ukuran 550m² dan sawah 5000m² maka rincian yang seharusnya di terima oleh para ahliwaris adalah:

1. Ibu Suwarti sebagai Anak Pertama mendapat bagian tanah untuk rumah 110m² dan tanah sawah ukuran 1000m².
2. Bapak Sutrisno sebagai anak Kedua mendapat bagian tanah untuk rumah 220m² dan tanah sawah ukuran 2000m².
3. Ibu Siti Almi sebagai Anak Ketiga mendapat bagian tanah untuk rumah 110m² dan tanah sawah ukuran 1000m².
4. Ibu Suripah sebagai Anak Keempat mendapat bagian tanah untuk rumah 110m² dan tanah sawah ukuran 1000m².

Sehingga pembagian tersebut sudah menurut syariat islam dan sudah sesuai yang dianjurkan menurut pendapat KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. jika ada ahli waris yang enggan menerima sesuai haknya hukum Islam mengatur tentang melakukan kerukunan dalam pembagian harta waris yang disebut dengan tashaluh (perdamaian) atau takharuj (sebagian ahli waris dengan sukarela keluar dari penerimaan harta waris baik untuk seluruh atau sebagian) tetapi dengan syarat di lakukan dengan akad hibah, sehingga tidak boleh memberikan hibah tersebut lebih dari 1/3 dari harta waris tersebut.

D. Dasar hukum yang di pakai kyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) tentang pembagian waris dimana ada pihak ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima.

KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus, beliau diberikan gelar kyai oleh masyarakat sekitar karena beliau merupakan seorang ahli agama Islam dan memiliki pondok pesantren serta mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya dan karena keilmuannya itu

masyarakat sering meminta solusi saat berkonsultasi masalah Agama.

Pada kesempatan wawancara penulis juga menanyakan kepada KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. mengenai dasar yang di pakai dalam berpendapat yang mana beliau memberi saran bahwasannya orang islam lebih baik menggunakan pembagian waris secara syariat islam beliau mengatakan:

“sudah jelas bahwasannya dalam alqur’an sebagai dasar dari segala sumber hukum. Terutama dalam waris yang bagian-bagiannya sudah di atur dalam surat an-nisa ayat 11 dan 12, dan diperjelas lagi dalam ayat 13 yang artinya kurang lebih seperti.

بَلِّغْ خُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

(Hukum-Hukum tersebut) itu semua adalah ketentuan-ketentuan allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-NYA niscaya Allah akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar (Q.S An-Nisa : 13)”

Dari itu bisa di simpulkan bahwasannya seorang muslim dalam membagi waris alangkah baiknya dilakukan secara ilmu faroidh³⁵

Dan juga menurut Hadits dari Kitab Hadits Shohih Muslim dijelaskan:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

³⁵ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ وَهَيْبٍ
وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rafi'. Ishaq berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat. dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala' Abu Kuraib Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yahya bin Ayyub dari Ibnu Thawus dengan isnad ini, seperti hadits Wuhaib dan Rauh bin Qasim(HR.Muslim).³⁶

Beliau menganjurkan bahwa berdasarkan dasar-dasar Hukum diatas, untuk pembagian waris yang dilakukan oleh orang islam lebih baik harus menggunakan tuntunan syariat yang sudah di jelaskan dalam Al-Quran. Selain melaksanakan tuntunan syariat harta yang dibagikan juga mendapat keberkahan.

KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. juga menuturkan pembagian waris bisa dibagi secara merata atau salah satu ahliwaris meminta bagian sedikit dari yang lain tetapi para ahliwaris harus mengerti dahulu bagian warisannya dan setelahnya apabila mau diberikan lebih dari bagiannya itu harus memakai akad hibah.

KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H menjelaskan kepada Penulis kurang lebihnya sebagai berikut:

³⁶ wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

" Bila semua ahli warisnya tidak ada yang mahjur 'alaih dan semua rela maka sah pembagian warisan dengan dibagi rata bila semua ahli waris tersebut mengetahui bagiannya masing sebelum dibagi rata. Pola di masarakat kita (Indonesia) berbeda, di arab memang seorang laki-laki dituntut penuh menopang kebutuhan keluarga, sedangkan kita, kadang seorang suami ikut istri, kadang istri ikut suami, dan yang terjadi kebanyakan hukum bagi rata untuk harta milik orang tua, jadi tidak tepat disebut warisan, tapi hibbah, karena kebanyakan sudah dibagi-bagi sebelum orang tua meninggal."³⁷

Memang Allah menuntut setiap orang yang beriman untuk menerima semua aturan Allah dan Rasul-Nya dan mengedepankannya dari yang lainnya sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Dan barangsiapa yang membantah atau tidak menerimanya sesungguhnya orang itu telah berbuat maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab : 36)

Tentang hukum waris ini, Allah swt banyak membicarakannya di dalam Al Qur'an, di antaranya :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ

³⁷ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.” (QS. An Nisaa : 11).

Hikmah pembagian waris dari bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan di antaranya adalah karena laki-laki punya peran dan beban tanggung-jawab menafkahi keluarga sedangkan perempuan tidak diwajibkan beban tanggung jawab tersebut. laki-laki juga diwajibkan oleh agama islam untuk memberikan mas kawin untuk diberikan kepada istrinya sebagai jaminan ikatan cinta dan kasih sayangnya ketika keduanya menikah, sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa, maka sudah tepat dan adil jika dalam pembagian waris, laki-laki mendapatkan bagian yang melebihi bagian perempuan. Karena jika tidak demikian, maka hal itu justru akan menzalimi kaum laki-laki. Meskipun waris bagi perempuan lebih sedikit, sebenarnya akan tertutupi dengan maskawin dan nafkah yang menjadi haknya dari seorang suami.

Adapun terkait dengan hibah maka hendaklah dibagi secara rata kepada seluruh anak-anaknya agar nantinya tidak ada kecemburuan terhadap anak-anaknya, sebagaimana pendapat jumhur ulama, tetapi dibolehkan melebihkan bagian seorang anak tertentu dari anak-anak yang lainnya manakala memang hal itu diperlukan, seperti : untuk biaya pengobatannya, melunasi utang-utangnya, karena anaknya banyak, bekal pendidikannya atau yang lainnya, sebagaimana riwayat dari Ahmad (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 5).

لاخلاف بين جمهور العلماء في استحباب التسوية في العطاء بين الأولاد
وكرهة التفضيل بينهم في مال القسمة كما قدمنا واختلفوا في بيان المراد من
التسوية المستحبة فقال أبو يوسف من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي
الجمهور يستحب للأب ان يسوي بين الأولاد الذكور والإناث في العطية
فتعطي الأنثى مثلما يعطى الذكر لقوله ﷺ سوا بين أولادكم في العطية ولو
كنت مؤثرا لاثر النساء على الرجال اهـ. (الفقه الاسلامي ج. ٥).

Tidak ada perbedaan diantara jumbuh ulama bahwa disunnahkan orang tua untuk menyamakan pemberian bagi anak-anaknya. Dan dimakruhkan membedakan pemberian harta terhadap mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Mereka berbeda pendapat dalam menjela skanmaksud penyamaan pemberian yang disunnahkan itu. Maka berkata Abu Yusuf dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, para ulama Mazhab Maliki, dan para ulama Mazhab Syafi'i. Dan merupakan pendapat jumbuh menyatakan bahwa disunnahkan bagi orang tua untuk menyamakan pemberiannya kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua hendaknya memberi sesuatu kepada anak perempuannya sebagaimana dia memberi sesuatu kepada anak laki-laki. Berdasarkan sabda Nabi SAW.: "Samakanlah pemberian kalian kepada anak-anak kalian. Seandainya saya mengutamakan salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutamakan para wanita atas paralaki-laki. (Al-Fiqhul Islami juz 5)

Ulama sepakat tentang disunnahkannya memberikan (hibah) barang-barang terhadap anak-anaknya secara merata dan kemakruhannya saat ada yang lebih diunggulkan diantara mereka. Namun ulama masih silang pendapat tentang mendefinisikan taswiyah (pemerataan). Menurut jumbuh ulama definisi taswiyah adalah menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama.

Namun jika pembagian hibah kepada anak-anak tertentu tidak memiliki alasan yang dibenarkan maka harta hibah itu perlu kembali diperhitungkan.³⁸

Dari kesimpulan diatas Penulis Menambahkan pendapat bahwasannya dalam praktik pembagian waris yang mana dilakukan oleh orang Islam alangkah baiknya menggunakan aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam alquran dan dalam kitab waris, dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam Alquran. Dan andaikata ada salah

³⁸ Hasil wawancara dengan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H.I, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo, Pada tanggal 1 Maret 2021, Pukul 20:00WIB.

satu pihak waris ingin memberikan sebagian haknya kepada ahliwaris yang lain harus menggunakan akad hibah setelah terjadinya pembagian waris yang sudah diketahui hasilnya. Sedangkan untuk metode perdamaian dan takharruj tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembagian warisan.

